

# **SEKILAS TENTANG PENGELOLAAN OBJEK ARKEOLOGIS BAGI UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA**

## **A GLANCE ON THE MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL OBJECTS IN THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE**

**Lucas Partanda Koestoro**

**Balai Arkeologi Medan**

Jl. Seroja Raya Gg Arkeologi No. 1 Medan  
*lpk\_balar\_medan@yahoo.com*

*Naskah diterima:  
7 Februari 2013*

*Naskah disetujui terbit:  
23 April 2013*

### **Abstrak**

Mengingat berbagai kondisi yang ada sekarang, berkenaan dengan pembangunan dan perkembangan, sudah saatnya pengelolaan sumber daya arkeologi di Indonesia lebih ditingkatkan. Visi pengelolaan yang masih tertuju pada pengelolaan warisan budaya untuk negara mesti dirubah dan didekatkan dengan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya arkeologi untuk masyarakat. Konsekuensinya, dalam kebijakan yang baru, aparaturnegara atau pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya arkeologi harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Menghadapi tantangan di masa depan dengan kompleksitas permasalahannya itu diperlukan manajemen pengelolaan sumber daya arkeologi, khususnya pihak Pemerintah Daerah yang dalam tugasnya berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, yang didukung tenaga kerja yang profesional. Begitupun dengan kegiatan penyebaran informasi kearkeologian lewat pameran budaya, kunjungan generasi muda ke museum dan objek budaya, dan pemanfaatan media internet bagi pengenalan kepada masyarakat luas. Pengelolaan sumber daya arkeologi juga amat terkait dengan pemanfaatan sumber daya arkeologi bagi berbagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : objek arkeologis, sumber daya arkeologis, pelestarian, pengelolaan

### **Abstract**

The current conditions of development in the country should encourage upgrade of Indonesian archaeological resource management. The present-day management vision that still focuses on the cultural heritage management for the country must be reformed and be integrated into the society through communal archaeological resource management. Such reformation shall bring a new mindset to the government apparatus involved in the management of archaeological resource to prioritize the public interest. Future challenges along with their complexities will need archaeological resource management, especially by the local government directly responsible for the public interest, backed up with professional human resources. Furthermore, the socialization of archaeological information through cultural fairs, youth museum and cultural visits as well as the use of the internet must be enhanced. The management of archaeological resources is closely related to the use of archaeological resources for the public welfare improvement efforts.

Keywords : archaeological objects, archaeological resources, preservations, management

## **1. Pendahuluan**

Jelas tertera dalam Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Begitupun dalam Penjelasan-nya disebutkan bahwa tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam

penyelenggaraan otonominya, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota melaksanakan kewenangan itu sesuai kondisi Daerah masing-masing.

Ketetapan ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan sektor kebudayaan, di samping sektor-sektor lainnya, tidak lagi sepenuhnya diurus oleh Pemerintah Pusat namun merupakan juga tanggungjawab Daerah untuk melaksanakannya. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang diharapkan mampu meningkatkan demokrasi dan kinerja Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang madani.

Karena kebudayaan berhubungan dengan manusia, masyarakat, maka dalam kaitannya dengan itu jelas bahwa peran dan fungsi pengelolaan kebudayaan - dan sumber daya arkeologi menjadi bagian daripadanya - tidak hanya menjadi tugas instansi pemerintah (Pusat dan Daerah) saja, namun pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya mendapat kesempatan – berupa hak dan kewajiban - yang sama. Oleh sebab itu selayaknya kebijakan tersebut dipayungi kaidah-kaidah atau aturan baku dalam operasionalisasinya.

Pada kesempatan kali ini akan dikemukakan ikhwal warisan budaya berupa objek arkeologis/sejarah terkait dengan pengelolaannya. Objek yang digunakan sebagai contoh pembicaraan lebih ditekankan pada yang terdapat di wilayah kerja Balai Arkeologi Medan, yakni di Sumatera bagian utara. Adapun sumber yang digunakan bagi pembahasannya berupa produk hukum dan karya tulis menyangkut pengelolaan warisan budaya. Perbincangan ini merupakan bagian dari upaya pencagarbudayaan bagi kesejahteraan manusia.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Pembangunan dan Dampak Negatif atas Warisan Budaya**

Melalui penerapan UU No. 22 Tahun 1999, pengelolaan sektor budaya yang ideal dan selaras di daerah diharapkan memberikan dorongan bagi pengembangan budaya nasional. Begitu juga dengan apresiasi dan sikap yang dimiliki masyarakat untuk melestarikan nilai dan warisan budaya. Objek arkeologi sebagai warisan budaya, selain menjadi sumber penggalian jati diri, juga perekat satu generasi dengan generasi berikutnya. Potensi objek arkeologi yang berasal dari masa prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial semakin bertambah apabila diiringi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peninggalan-peninggalan tersebut.

Harus pula diingat bahwa berlangsungnya pembangunan yang demikian pesat di Indonesia, membuka kemungkinan terdusurnya objek arkeologis dan situs-situsnya. Seperti terjadi di kota Medan, adalah penggusuran gedung Mega Eltra di Kesawan atau gedung Penjara di Jalan Palang Merah. Sedikit di luar kota Medan, terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan

hidup manusia, adalah perambahan lahan bagi perumahan di lokasi tapak Benteng Putri Hijau, di wilayah Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang. Masih di wilayah kerja Balai Arkeologi Medan, situs-situs bukit kerang (*kjökkenmodding*) sudah banyak berkurang jumlah maupun kualitasnya. Ini berkenaan antara lain dengan situs-situs di wilayah Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat (Sumatera Utara); serta di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh).

Hal lain juga menghadang aspek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya arkeologi. Di daerah budaya Batak Pakpak-Dairi di wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara), beberapa kasus pencurian telah menyebabkan hilangnya objek warisan budaya yang memiliki ikatan emosional dengan anggota kelompok masyarakat Batak Pakpak-Dairi. Ini berkenaan dengan objek berupa *mejan* (patung nenek-moyang) dan *pertulanen* (wadah untuk menempatkan abu sisa pembakaran tulang-belulang tokoh yang telah meninggal).

Sementara itu minimnya penghargaan terhadap warisan budaya mengakibatkan mengalirnya naskah-naskah kuna maupun objek-objek lepas warisan budaya lain ke negeri seberang. Banyak berita tentang penjualan naskah-naskah Melayu dari Sumatera dan Kepulauan Riau kepada pedagang dan kolektor Malaysia. Pengiriman beragam alat senjata tradisional ke luar negeri juga marak di wilayah Sumatera bagian utara. Tidak mengherankan bila beberapa waktu berselang pihak Bea dan Cukai Belawan, Sumatera Utara melakukan penegahan atas beberapa bilah keris tua. Tidak terpungkiri pula bahwa faktor egoisme maupun keinginan berlebihan terhadap pengelolaan objek-objek warisan budaya kerap menimbulkan upaya-upaya yang justru destruktif. Kasusnya berupa, misalnya, pembangunan kembali istana lama, baik pada tapak lama maupun baru; pemugaran masjid, gereja, makam dan lingkungannya yang tidak mengedepankan kaidah pelestarian. Ditambah lagi dengan upaya pemanfaatan berbagai jenis objek budaya dan situs yang kerap menimbulkan permasalahan intern dan ekstern yang imbasnya juga terasa kepada kelancaran penelitian, atau perancangan program penelitian, dan pelestarian secara umum.

Jamahan aktivitas beralih pembangunan yang berdampak negatif atas situs dan objek budaya lain seharusnya tidak perlu terjadi, apabila dalam pengelolaan pembangunannya semua pihak terkait memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan lingkungan hidup, serta dampak suatu pembangunan terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap lingkungan sumber daya alam maupun sumber daya budaya.

## **2.2. Arkeologi dan Sumber Daya Arkeologi Sebagai Warisan Budaya**

Arkeologi dapat diartikan sebagai ilmu yang secara sistematis dan terkendali mempelajari masyarakat dan kebudayaan masa lampau berdasarkan pada peninggalannya yang tersisa saat ini, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan lain yang lebih luas (sumber daya arkeologi). Dapat dikatakan pula bahwa arkeologi adalah ilmu yang

secara sistematis dan terkendali mempelajari dan mengembangkan metode dan teknik yang berhubungan dengan pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya arkeologi bagi kepentingan yang lebih luas. Saat ini paradigma penelitian arkeologi berkecenderungan untuk: a. Menggambarkan sejarah kebudayaan yang telah berlangsung; b. Merekonstruksi cara hidup manusia masa lampau; dan c. Menjelaskan proses budaya yang telah berlangsung.

Penelitian arkeologi sebagai studi kebudayaan mengingatkan keberadaan: a. Sistem Nilai; b. Sistem Sosial; dan c. Sistem Budaya Bendawi. Dalam pengertian ini, berbicara tentang arkeologi dan lingkup penelitiannya, maka Sistem Nilai diartikan sebagai: adat-istiadat, norma, agama, kepercayaan, peraturan, undang-undang, kesepakatan, dan lain-lain, adapun Sistem Sosial berupa: organisasi masyarakat, sopan santun, bahasa, perekonomian, perilaku, kekerabatan, dan lain-lain; sedangkan Sistem Budaya Bendawi (artefak/teknologi) diartikan sebagai: benda karya manusia, benda alam atau ruang (lokasi/lahan) yang berkaitan atau berinteraksi dengan kegiatan manusia di masa lampau. Dalam kaitannya dengan aspek Sistem Budaya Bendawi inilah penelitian arkeologi berada.

Dalam hubungannya dengan kepentingan lain yang lebih luas, pengertian sumber daya arkeologi adalah semua bukti fisik atau sisa budaya yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau pada bentang alam tertentu yang berguna untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami tingkah laku dan interaksi mereka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem budaya dan alamnya (Scovil, dkk., 1977).

Perlakuan ketat atas objek-objek arkeologis lebih disebabkan oleh sifat-sifat khas yang melekat padanya, dan itu meliputi hal-hal berikut: terbatas, tidak diperbaharui (*non-renewable*), berkembang, kontekstual, dan sulit dideteksi (Sharer & Ashmore, 1979). Mengingat sifat khas yang dimiliki benda-benda arkeologis, maka harus disepakati bahwa dampak pada sumber daya arkeologi adalah: perubahan yang dapat diukur dalam ciri dan sifat bukti-bukti arkeologi maupun dalam arti penting yang disandangnya (Wildsen, 1982).

Demikianlah pada dasarnya setiap kegiatan pengubahan lahan cenderung berpotensi memberikan dampak negatif pada sumber daya arkeologi. Aktivitas dimaksud dapat berupa: pembukaan lahan pertanian baru; kegiatan pengendalian banjir; relokasi dan pembangunan jalan raya/rel kereta api; penyiapan areal permukiman; pembangunan kawasan industri; pengembangan pariwisata; pertambangan; proyek PLTA; pengusahaan hutan; pembangunan dan pengembangan pelabuhan (air dan udara) (Schiffer & Gumerman, 1977; Sharer & Ashmore, 1979).

Oleh karena itu, diperlukan Acuan Dalam Pendugaan Dampak Sumber Daya Arkeologi, yang berintikan upaya untuk: a. memahami dengan tepat aktifitas proyek/kegiatan, baik perencanaannya maupun operasionalisasinya; b. memahami keberadaan, kondisi, dan arti penting sumber daya arkeologi di areal proyek kegiatan; dan c. memahami jenis intensitas pengaruh yang akan terjadi sebagai akibat kegiatan proyek terhadap sumber daya arkeologi di areal studi (teoritik dan analogi). (Schiffer dan Gumerman, 1977).

Selain itu, menyangkut keberadaan warisan budaya/objek arkeologis, ada bentuk penilaian yang harus disepakati dan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan arahan bagi penanganan selanjutnya atas obyek yang bersangkutan. Masing-masing objek dinilai bobotnya, yang mencakup penilaian atas: a. aspek keilmuan, yakni bobot keilmuan yang dikandung bagi kepentingan ilmu pengetahuan; b. Aspek kesejarahan, yakni bobot kesejarahan yang dikandung bagi kepentingan kajian sejarah, baik di tingkat lokal maupun Nasional; c. Aspek keindahan, yaitu bobot keindahan yang dikandung secara relatif-obyektif; d. Aspek kelangkaan, yakni bobot kelangkaan yang dikandung dibandingkan dengan khasanah obyek sejenis, di tingkat lokal maupun nasional; serta e. aspek kemasyarakatan, yaitu bobot kemasyarakatan yang dikandung bagi kepentingan masyarakat luas, seperti identitas budaya bangsa, sarana pendidikan, inspirasi rancang bangun, pariwisata, dan lain sebagainya.

Semua itu juga memerlukan kesepakatan bahwa bobot masing-masing aspek dinyatakan dengan bobot: rendah, sedang, dan tinggi. Adapun Rekomendasi sebagai usulan bentuk penanganan perlindungan terhadap objek yang bersangkutan, meliputi misalnya: dilindungi dan dilestarikan sesuai bentuk aslinya, atau dilestarikan dengan pembenahan, dan sebagainya.

Berikutnya adalah penilaian untuk kawasan sejarah (*historical landscape*) atau kawasan arkeologi (*archaeological landscape*), yang juga dilakukan seperti penilaian atas objek berupa bangunan. Aspek-aspek yang dinilai pada kawasan sejarah juga meliputi Aspek Keilmuan, Kesejarahan, Kelangkaan, dan aspek Kemasyarakatan. Kesepakatanannya juga berkenaan dengan pembobotan dimana bobot masing-masing aspek tersebut di atas dinyatakan dengan bobot rendah, sedang, dan tinggi. Tidak dilupakan adalah Rekomendasi sebagai usulan bentuk penanganan perlindungan terhadap kawasan yang bersangkutan, misalnya: a. harus dikembalikan ke bentuk semula dan dilindungi sepenuhnya tanpa perubahan; b. atau boleh diubah sebagian dengan pengendalian; c. atau tetap dapat difungsikan sesuai kebutuhan masa kini dengan tidak mengubah tata ruang asli; dan sebagainya.

### **2.3. Cagar Budaya**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa:

- a. Cagar Budaya (selanjutnya disingkat CB) adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang berada di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- b. Adapun kriteria CB meliputi: usia 50 tahun atau lebih; mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

- c. Benda CB dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan dapat merupakan kesatuan atau kelompok.
- d. Bangunan CB dapat berunsur tunggal atau banyak; dan berdiri bebas atau menyatu dengan alam.
- e. Struktur CB dapat berunsur tunggal atau banyak; dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
- f. Adapun Situs CB adalah lokasi yang mengandung CB; dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- g. Sedangkan Kawasan CB adalah satuan ruang geografis yang mengandung 2 (dua) Situs CB atau lebih yang letaknya berdekatan; atau berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 tahun; memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu; memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala besar; memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- h. Adapun benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria CB sebagaimana dimaksud di atas (Pasal 5 sampai dengan Pasal 10) dapat diusulkan sebagai CB.

Di lain pihak tidak dapat dihindari lagi, CB (khususnya yang tidak bergerak), situs, maupun kawasan sejarah banyak yang terancam kelestariannya akibat pertumbuhan kota. Pertumbuhan dan pemekaran kota secara fisik horisontal seiring dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk kota, aktivitas ekonomi, maupun aktivitas industri yang menuntut pertumbuhan kebutuhan akan ruang.

Keberadaan objek-objek tersebut di suatu daerah sebenarnya merupakan data sejarah yang sangat penting untuk mengenali dan mengetahui kembali kehidupan masa lampunya. Bahkan keberadaannya memberikan kontribusi bagi identitas dan ciri khas daerah yang membedakannya dengan daerah/tempat lain. Mengingat itu, keberadaan objek-objek kuna bersejarah maupun kawasan sejarah/arkeologis, di Sumatera bagian utara bahkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilindungi dan dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan akademik, pemerintah, dan terlebih lagi adalah kepentingan masyarakat luas.

Tidak boleh dilupakan bahwa pelestarian dari eksistensi kebudayaan dalam arti dinamis mempunyai aspek-aspek perlindungan, perawatan, pengembangan, dan pemanfaatan. Jenis substansi budaya yang senantiasa perlu dilestarikan itu dapat bersifat bendawi (*tangible*)

ataupun takbenda (*intangible*, seperti konsep, nilai, sastra, musik, tari, dan sebagainya) (Sedyawati,2007).

Selanjutnya, hal yang tidak dapat diabaikan adalah sisi pemanfaatan CB. Selama ini demikian banyak tuntutan untuk melestarikan tanpa pemikiran tentang tindak lanjutnya. Ini tentu akan menimbulkan stagnasi, padahal objek yang dikategorikan CB dan situs tertentu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Adapun prinsip pemanfaatan mengutamakan fungsi sosial (bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan) dan kelestarian CB. Juga melibatkan masyarakat dalam hal menentukan cara-cara pengelolaannya, mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat, memberikan kontribusi yang seimbang bagi upaya pelestarian CB yang dimanfaatkan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (alam, sosial, dan budaya) di sekitar lokasi CB yang dimanfaatkan.

#### **2.4. Catatan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Warisan Budaya**

Harus diketahui bahwa dewasa ini telah berkembang tema penelitian yang seakan menjadi sebuah tren pada penelitian-penelitian budaya di Amerika dan Eropa. Penelitian-penelitian budaya tidak lagi menjadi sebuah disiplin ilmu yang eksklusif untuk perkembangan dan kemajuan disiplin ilmu itu sendiri, melainkan berkembang menjadi penelitian-penelitian yang sifatnya memberi manfaat kepada objek penelitian dan masyarakat (yang *notabene* adalah pemilik dari objek dimaksud) secara langsung. Tren penelitian tersebut dikenal dengan sebutan *Cultural Resources Management* (CRM). Di Amerika sendiri telah berdiri banyak organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang CRM. Dikenal antara lain adalah *National Environmental Protection Act (NEPA)*, *National Historic Preservation Act*, atau *Archaeological Resources Protection Act* yang lebih banyak berhubungan dengan perencanaan dan pengusulan peraturan perundang-undangan tentang preservasi tinggalan sejarah dan arkeologi (Knudson,2001:359). Patut dicatat bahwa CRM meliputi: a. kawasan atau lingkungan yang di dalamnya terkandung benda-benda tinggalan manusia pada masa lampau; b. bangunan-bangunan yang mengandung arsitektur kedaerahan atau khas dan juga lansekap budaya; dan c. nilai-nilai budaya yang bersifat *intangible* yang terdiri dari bahasa dan cara hidup manusia; serta d. benda-benda koleksi museum. Adapun tujuan akhir dari gerak CRM adalah konservasi dari segala informasi dan nilai-nilai budaya dan atau estetika dan pengalaman-pengalaman spiritual yang berada di dalam suatu sumber daya budaya, yang semuanya berasosiasi dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. CRM merupakan sebuah bidang yang bersifat multidisiplin, dalam arti keterlibatan beberapa disiplin ilmu tertentu seperti arkeologi sangat diperlukan.

Poin penting yang menjadi tujuan pokok berkaitan dengan manajemen sumber daya arkeologi, adalah: a. memelihara keanekaragaman tinggalan arkeologi yang terdapat dalam sebuah kawasan tertentu di dalam suatu cakupan sejarah tertentu pula; b. menjadi fasilitator antara tinggalan-tinggalan arkeologi dengan masyarakat pada umumnya, dan: c. dapat

mencegah konflik yang terjadi pada tanah-tanah yang di dalamnya mengandung benda-benda tinggalan arkeologi.

Demikianlah arkeologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa lampau, pada saat sekarang ini tidak dapat lagi dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang hanya mementingkan kepentingan dan kebutuhan yang bersifat idealis semata untuk kemajuan bidang ilmunya sendiri. Sebagai sebuah disiplin ilmu, arkeologi harus dikembalikan lagi ke fungsinya secara umum kepada kesejahteraan masyarakat. Bahkan, terdapat kecenderungan baru tentang penelitian di Eropa dan Amerika akhir-akhir ini sebagaimana terlihat dengan munculnya bidang kajian Arkeologi Publik.

Kajian arkeologi publik ini membuka kesempatan untuk lebih memasyarakatkan arkeologi secara umum berikut penelitian-penelitian yang telah dilakukan, serta kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan dan upaya pelestarian benda-benda cagar budaya dengan melibatkan masyarakat umum secara langsung. Macleod (1977) menyatakan bahwa minat kepentingan masyarakat harus mendapatkan perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya budaya. Menurutnya terdapat korelasi positif antara intensitas kemanfaatan warisan budaya dengan kebijakan mengucurnya anggaran biaya bagi pelestarian dan penelitian arkeologi. Dengan demikian, pengelolaan warisan budaya sangat penting untuk dilakukan. Dan satu hal penting yang harus diingat berkaitan dengan upaya pengelolaan adalah pelibatan masyarakat secara langsung.

Secara umum pengelolaan terhadap benda-benda cagar budaya akan meliputi pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan. Dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya budaya, hal pertama yang dapat dilakukan dan jarang diperhatikan nilai pentingnya adalah aspek publikasi. Publikasi penting dilakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat luas peninggalan-peninggalan budaya di sekitarnya, dan arti pentingnya mengelola warisan budaya tersebut. Publikasi hendaknya dilakukan tidak hanya kepada masyarakat dalam arti sempit, yaitu yang mempunyai kepentingan akademis terhadap objek arkeologis yang dimaksud, melainkan juga kepada pemerintah dan masyarakat umum. Selain itu, publikasi dalam hal ini dimaksudkan juga penjalinan kerjasama yang baik dengan instansi atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada keberadaan sumber daya budaya. Publikasi terhadap sumber daya budaya di Indonesia pada umumnya masih sangat kurang, dan hal ini dapat dilihat dan dirasakan sendiri bahwa masyarakat masih banyak yang belum sadar tentang pentingnya mengelola sumber daya budaya.

Mengingat dan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada sekarang, sudah saatnya pengelolaan sumber daya arkeologi di Indonesia lebih ditingkatkan. Visi pengelolaan yang masih tertuju pada 'pengelolaan warisan budaya untuk negara' dirubah dan didekatkan dengan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya arkeologi untuk masyarakat atau *public archaeology*. Konsekuensinya, dalam kebijakan yang baru, aparaturnegara atau pemerintah



yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya arkeologi harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

Menghadapi tantangan di masa datang dengan beragam permasalahannya itu tentu diperlukan manajemen pengelolaan SDA, khususnya pihak Pemerintah daerah yang dalam tugasnya berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, yang didukung tenaga kerja yang profesional dan mumpuni. Ini berkenaan dengan sediaan SDM yang cukup untuk bidang penelitian, teknis, maupun administrasi. Untuk keahlian dalam pengelolaan SDA diharapkan digairahkan kembali kegiatan pembekalan dan pelatihan semacam CRM (*Cultural Resource Management*). Dalam penyelenggaraannya dilibatkan instansi lain yang bukan berasal dari lembaga penelitian kearkeologian saja. Peran aktif melalui kegiatan penyebaran informasi kearkeologian lewat pameran budaya, kunjungan siswa pelajar dan mahasiswa ke museum dan obyek-obyek budaya, dan pemanfaatan media internet adalah juga bentuk pengenalan yang efektif kepada masyarakat luas. Pengelolaan sumber daya arkeologi, khususnya dalam kaitannya dengan kecenderungan pemanfaatan sumber daya arkeologi, dapat dipergunakan juga untuk memperbesar daya tarik wisata. Di tengah krisis produk komoditas lain di Indonesia, memanfaatkan warisan budaya untuk daya tarik wisata cukup menjanjikan, praktis dan termasuk investasi yang relatif berbiaya rendah. Wisata warisan budaya (*heritage tourism*) seperti ini berpotensi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan negara (devisa).

Tentu tidak boleh lagi ada kesan bahwa pemanfaatan hasil kerja arkeologis justru mengisolir objek arkeologis/benda cagar budaya dari kehidupan masyarakatnya. Artinya, dalam kerja arkeologi harus ditonjolkan kesadaran tentang perlunya saling keterbukaan, kesetaraan, menghargai keragaman, dan kesanggupan untuk mendengar suara pihak lain.

## **2.5. Warisan Budaya, Undang-Undang Cagar Budaya, dan *World Heritage***

Indonesia adalah negara anggota PBB dan anggota Unesco, sehingga harus berperan dalam kebijakan yang dikeluarkan kedua lembaga dunia itu. Terkait kebijakan internasional, konvensi dunia tentang pelestarian warisan dunia budaya dan alam (*Convention Concerning the Protection of World Cultural dan Natural Heritage*) yang dirumuskan Unesco pada tahun 1972, juga telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 1989. Itu diikuti dengan penetapan beberapa situs Indonesia sebagai warisan dunia.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Indonesia harus mengikuti aturan yang digariskan dalam konvensi serta aturan pendukung sebagaimana tertera dalam *Guideline* yang ada. Adapun produk hukum Indonesia tentang cagar budaya diharapkan sejalan dengan prinsip dan konsep pelestarian yang digariskan dalam konvensi. Produk hukum berupa UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang merupakan hasil revisi UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, diharapkan mampu mendukung operasional konvensi menyangkut aturan pengelolaan cagar budaya yang ada. Itu berkenaan antara lain dengan tujuan pelestarian; cakupan cagar budaya; pemeringkatan cagar budaya; serta kriteria cagar budaya;

serta kebijakan.

Berkenaan dengan itu, menyangkut warisan budaya di wilayah Kerja Balai Arkeologi Medan maupun tempat-tempat lain di Indonesia dalam hubungannya dengan Undang-undang Cagar Budaya dan World Heritage, hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan.

a. Tujuan pelestarian

Dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2010 Tentang CB disebutkan bahwa: melestarikan CB sebagai warisan budaya bangsa dan umat manusia; meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui peninggalan CB; memperkuat kepribadian bangsa; meningkatkan kesejahteraan rakyat; mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

b. Cakupan CB

Dalam Pasal 5--11 UU No. 11 Tahun 2010 Tentang CB disebutkan bahwa cakupan CB meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Adapun dalam Pasal 11 disebutkan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tdk memenuhi kriteria CB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai pasal 10 dapat diusulkan sebagai CB.

c. Pemeringkatan CB

Pemeringkatan cagar budaya dalam CB tingkat nasional, CB tingkat provinsi, dan CB tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim ahli dan dimasukkan dalam register nasional, merupakan kebutuhan mendasar dan menjadi dasar pengajuan *World Heritage* menjadi lebih jelas.

d. Kriteria

Selain harus berusia sekurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya sekurangnya 50 tahun; dan memiliki arti khusus bagi sejarah bangsa, kriteria lain untuk masuk dalam cagar budaya meliputi hal-hal berikut. Objek dimaksud harus mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa, kemudian harus mewakili karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah aspek keunikan, kelangkaan, yang menjadi contoh signifikan bukti evolusi peradaban. Juga yang sudah terancam kepunahan.

e. Kebijakan

Sesuai tuntutan kebutuhan pelestarian, maka hal-hal ini harus menjadi perhatian. Pertama adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan kebijakan yang penting diatur dalam upaya pelestarian. Berikutnya adalah pembagian peran dan kewenangan yang jelas dan tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi peningkatan efektivitas pelestarian cagar budaya. Selanjutnya berkenaan dengan sumber daya manusia. Keberadaan tim ahli dan tenaga ahli dan tenaga pelaksana yang disyaratkan dalam undang-undang harus disikapi dengan konsekuensi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keempat adalah register nasional (yang di dalamnya juga mengatur tentang penghapusan). Ini akan meningkatkan kredibilitas cagar budaya jaminan kelestariannya. Kelima adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan meliputi penyelamatan,

pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pengembangan meliputi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Menyangkut pemanfaatan, cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas (agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi/pariwisata). Keenam berhubungan dengan insentif dan penghargaan bagi pemilik. Ketujuh adalah larangan dan sanksi yang tegas yang memungkinkan berkurangnya perusakan terhadap cagar budaya.

### 3. Penutup

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya jelas mengamankan pelestarian Cagar Budaya dengan mengedepankan keseimbangan antara aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah penyesuaian dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan hukum dalam kehidupan kini yang dinamis.

Adapun dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya budaya, upaya pengembangan dan pemanfaatannya harus berorientasi pada pelestarian. Ini penting karena selain jumlah sumber daya arkeologi tidak akan bertambah bahkan sebaliknya terus berkurang, nilai pentingnya juga tidak akan dapat diperoleh kembali. Selain itu upaya pengelolaan harus memerhatikan berbagai kepentingan masyarakat. Tidak boleh terjadi upaya pengelolaan terhadap sumber daya budaya nantinya malah mengakibatkan konflik kepentingan di masyarakat. Publikasi yang intens dan manajemen konflik seyogyanya berjalan dengan lancar.

Demikianlah obyek arkeologis, cagar budaya maupun tidak, sebagai warisan masa lalu perlu dikelola dengan baik. Selain jumlah sumber daya arkeologi tidak akan bertambah bahkan sebaliknya terus berkurang, nilai pentingnya juga tidak akan dapat diperoleh kembali. Pelestariannyapun harus berjalan beriringan dengan pengembangan, dan diikuti pemanfaatan, karena semua tidak lepas dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### Daftar Pustaka

- Cleere, H.M. (ed), 1989. *Archaeological Heritage Management in Modern World*. London: Unwin Hyman
- Hidayat, Bambang, 2004. *Mozaik Pemikiran. Sejarah dan Sains untuk Masa Depan*. Bandung: Kiblat
- Knudson, Rhuttan, 2001. Cultural Resource Management In Context, dalam *Archives And Museum Informatics*. Nederland: KluwerAcademics Publications, hal. 359--381
- Koestoro, Lucas Partanda, 2010. Arkeologi dan Pengelolaan Objek Arkeologi, dalam *Dari Masa Lalu Ke Masa Kini. Kajian Budaya Materi, Tradisi, dan Pariwisata* (Ed. Wanny Rahardjo Wahyudi). Jatinangor: Alqaprint, 2010, hal. 137--150
- Koestoro, Lucas Partanda, Ery Soedewo & Ketut Wiradnyana, 2004. *Sekilas Balai Arkeologi Medan Dalam Pengembangan Dan Pemasarakatan Ilmu Serta Pengembangan Kebudayaan*. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Kusumohartono, Bugie, 1993. Penelitian Arkeologi Dalam Konteks Pengembangan Sumber daya Arkeologi, dalam *Berkala Arkeologi Tahun XIII No.2*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta, hal. 46--57

- Magetsari, Nurhadi, 2001. Nilai Lama Menatap Masa Depan, dalam *Mencermati Nilai Budaya Masa Lalu Dalam Menatap Masa Depan*. Jakarta: Pusat penelitian Arkeologi, hal.1--32
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992*
- Renfrew, Colin & Paul Bahn, 1991. *Archaeology Theories, Methods, and Practise*. London: Thames and Hudson
- Schiffer, Michael B & George J Gumerman, 1997. *Conservation Archaeology, A Guide for Cultural Resource Management Studies*. New York: Academic Press
- Setyadi, Bambang, 2004. *Penyusunan Kebijakan Penelitian Arkeologi di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Ditjen Otonomi Daerah, Depdagri
- Sedyawati, Edi, 2001. *Kumpulan Makalah Dan Sambutan Prof. DR. Edi Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 1999*. Jakarta: Depdiknas
- Sedyawati, Edi, 2007. *Keindonesiaan dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Sharer, Robert J & Wendy Ashmore, 1979. *Fundamentals of Archaeology*. California: Benjamin Cummings Publishing Company
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan**
- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya**